

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : SK- 16 /S.MBU/2012

TENTANG

INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI
ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

5. Peraturan.../26



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN).**

KESATU : Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut Indikator/Parameter GCG, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator/Parameter GCG dimaksud digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara;

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka indikator/parameter GCG yang selama ini digunakan untuk penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT..../3



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara BUMN;
2. Wakil Menteri Negara BUMN;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN;
4. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juni 2012

**SEKRETARIS KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**WAHYU HIDAYAT
NIP. 19540703 198003 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

**Hambra
NIP 19681010 199603 1 001**

DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
I	KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN				7,000
	Jumlah INDIKATOR = 6		Jumlah PARAMETER = 15		
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>).	1,218	1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	0,609
			2	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	0,609
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	1,217	3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,456
			4	Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan Pedoman Perilaku.	0,761
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,608	5	Perusahaan melakukan <i>assessment</i> terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan <i>review</i> secara berkala.	0,304
			6	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.	0,304
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	1,370	7	Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.	0,609
			8	Penyelenggara Negara/Wajib Lapo memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	0,304
			9	Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	0,457
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	1,370	10	Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.	0,304

DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
			11	Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.	0,609
			12	Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.	0,457
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).	1,217	13	Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).	0,304
			14	Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system).	0,304
			15	Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).	0,609
		7,000		Jumlah I	7,000
II	PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL				9,000
	Jumlah INDIKATOR = 6		Jumlah PARAMETER = 25		
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	2,423	16	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	0,346
			17	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.	0,692
			18	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.	0,520
			19	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.	0,346
			20	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0,173
			21	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346



DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	1,731	22	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
			23	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,519
			24	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya.	0,347
			25	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
			26	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0,173
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	1,385	27	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.	0,519
			28	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	0,520
			29	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.	0,346
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	2,077	30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346

DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
			31	RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
			32	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan.	0,346
			33	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,520
			34	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.	0,346
			35	Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.	0,173
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	0,519	36	RUPS mengambil keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.	0,173
			37	RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.	0,346
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	0,865	38	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
			39	Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	0,173
			40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.	0,346
		9,000		Jumlah II	9,000
III	DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS				35,000
	Jumlah INDIKATOR = 12		Jumlah PARAMETER = 44		
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran	1,348	41	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	0,674

DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
	secara berkelanjutan.				
			42	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.	0,674
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	2,127	43	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,648
			44	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,493
			45	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal.	0,493
			46	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.	0,493
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2,904	47	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.	1,296
			48	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	1,608
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9,593	49	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.	1,100
			50	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>Stakeholders</i> (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ataupun penyampaian oleh Direksi.	0,789

ls

DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi-kator	PARAMETER		Bobot Para-meter
			51	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.	1,100
			52	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.	1,100
			53	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.	1,100
			54	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.	1,101
			55	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	1,101
			56	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	1,101
			57	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.	1,101
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6,479	58	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	1,417
			59	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.	1,106
			60	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal.	0,966
			61	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.	0,778




DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
			62	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	1,106
			63	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.	1,106
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	1,504	64	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.	0,985
			65	Peran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.	0,519
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tawaran/ insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	2,437	66	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.	0,502
			67	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	0,968
			68	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.	0,968
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	0,571	69	Dewan komisaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakannya tersebut.	0,571



DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	1,659	70	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	0,985
			71	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,674
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,348	72	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai.	0,346
			73	Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.	0,657
			74	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	0,346
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	2,593	75	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas.	0,804
			76	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.	0,337
			77	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.	0,959
			78	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	0,493



DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	2,437	79	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,643
			80	Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,488
			81	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.	0,643
			82	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	0,332
			83	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,332
		35,00		Sub Jumlah III	35,00
IV	DIREKSI				35,00
	Jumlah INDIKATOR = 13			Jumlah PARAMETER = 52	
25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	1,089	84	Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	0,467
			85	Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.	0,622
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	1,867	86	Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.	0,622
			87	Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan.	0,778
			88	Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.	0,467

DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	4,044	89	Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.	0,778
			90	Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.	0,778
			91	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.	1,088
			92	Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.	0,778
			93	Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.	0,622
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	8,089	94	Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.	0,467
			95	Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.	0,311
			96	Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.	0,155
			97	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.	0,311
			98	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,311
			99	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.	0,156
			100	Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	0,778

DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
			101	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.	0,778
			102	Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.	0,933
			103	Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.	3,267
			104	Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan/atau perusahaan patungan.	0,622
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	3,266	105	Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	0,622
			106	Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	1,244
			107	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset perusahaan.	0,778
			108	Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).	0,622
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	0,778	109	Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.	0,156
			110	Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	0,622
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> .	6,689	111	Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.	1,244
			112	Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.	0,933
			113	Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.	0,778
			114	Pelaksanaan kewajiban kepada Negara	0,467
			115	Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.	1,089

DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
			116	Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan <i>stakeholders</i> .	0,311
			117	Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.	0,311
			118	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.	1,556
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	1,089	119	Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.	0,467
			120	Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.	0,622
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	1,089	121	Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,622
			122	Direksi memberikan perlakuan yang sama (<i>fairness</i>) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,467
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,556	123	Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,156
			124	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.	0,467
			125	Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.	0,311
			126	Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	0,311

DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
			127	Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,311
35	Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	1,711	128	Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.	0,156
			129	SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.	0,466
			130	SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.	1,089
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	1,711	131	Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.	0,466
			132	Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.	1,089
			133	Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.	0,156
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	2,022	134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	1,089
			135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.	0,933
		35,00		Sub Jumlah IV	35,00
V	PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI				9,000
	Jumlah INDIKATOR = 4		Jumlah PARAMETER = 16		
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .	0,435	136	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.	0,290
			137	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.	0,145

62

DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	2,320	138	Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.	0,322
			139	Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.	0,572
			140	Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.	0,427
			141	Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumh.go.id dimutakhirkan secara berkala.	0,427
			142	Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.	0,572
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	3,341	143	Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.	0,291
			144	Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.	0,073
			145	Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.	0,291
			146	Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap	0,145
			147	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.	1,234
			148	Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,944
			149	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.	0,363
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	2,904	150	Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).	1,452

DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indikator	PARAMETER		Bobot Parameter
			151	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award lainnya.	1,452
		9,000		Sub Jumlah V	9,000
				JUMLAH I + II + III + IV + V	95,000
VI	ASPEK LAINNYA (5)				
	Jumlah INDIKATOR = 2			Jumlah PARAMETER = 2	
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	5,000	152	Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi <i>best practices</i> di Industrinya atau menjadi tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta) . Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi.	5,000
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara, , Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	(5,00)	153	Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.	(5,000)
		5,000		Sub Jumlah VI	5,000
				TOTAL I + II + III + IV + V + VI	100,000

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juni 2012

**SEKRETARIS KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**WAHYU HIDAYAT
NIP. 19540703 198003 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



**Hambra
NIP 19681010199603 1 001**

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN			7,000
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>).		1,218
1	Perusahaan memiliki Pedoman Telola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.		0,609
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>).		
(2)	Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) ditandatangani oleh Organ BUMN atau dikukuhkan RUPS.		
(3)	Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) paling sedikit mengacu kepada Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) bagi Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Sektorial (jika ada) dan/atau peraturan sektorial.		
(4)	Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.		
2	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.		0,609
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>).		
(2)	Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		
(3)	Muatan Pedoman Perilaku:		
a.	Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;		
b.	Nilai-nilai perusahaan (<i>values</i>);		
c.	Benturan kepentingan;		
d.	Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi;		
e.	Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian;		
f.	Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;		
g.	Integritas laporan keuangan;		
i.	Perlindungan informasi perusahaan dan intangible asset;		
j.	Informasi orang dalam (untuk BUMN Tbk);		
k.	Perlindungan harta perusahaan;		
l.	Kegiatan sosial dan politik;		
m.	Etika yang terkait dengan <i>stakeholders</i> .		

68

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA					BOBOT
		n.	Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku termasuk pelaporan atas pelanggaran;		
		o.	Pelanggaran dan sanksi.		
		(4)	Pedoman Perilaku ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.		
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.				1,217
3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.				0,456
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
	(1)	Terdapat seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.			
	(2)	Tugas anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, minimal untuk:			
		a.	Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;		
		b.	Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;		
		c.	Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.		
	(3)	Terdapat laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas minimal sekali dalam setahun.			
4	Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan Pedoman Perilaku.				0,761
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
	(1)	Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>). Kebijakan dan panduan tambahan tersebut dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.			
	(2)	Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara yang terdapat dalam Pedoman Perilaku. Kebijakan dan panduan tersebut dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan perusahaan.			

68

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
	(3)	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku;	
	(4)	Karyawan menandatangani secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.	
	(5)	Tingkat pemahaman yang baik terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan perusahaan.	
	(6)	Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya termasuk menjadi materi dalam proses <i>induction</i> (pengenalan) bagi karyawan baru.	
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		0,608
5	Perusahaan melakukan <i>assessment</i> terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan <i>review</i> secara berkala.		0,304
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam bentuk:	
	a.	Penilaian (<i>assessment</i>), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan;	
	b.	Evaluasi (<i>review</i>), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian.	
	(2)	Hasil <i>assessment</i> /penilaian dan evaluasi dilaporkan dalam Laporan Tahunan.	
6	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.		0,304
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen;	
		KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat berupa kualitas penerapan GCG (Skor Penilaian GCG), dapat juga mengenai pelaksanaan unsur-unsur GCG antara lain penerapan manajemen risiko, pengendalian intern, pengawasan intern (audit internal), pelaksanaan mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (<i>code of conduct</i>).	
	(2)	Tingkat pencapaian yang memadai atas KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut .	
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).		1,370

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
7	Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.		0,609
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN.	
	(2)	Terdapat keputusan Direksi tentang Jabatan dalam organisasi BUMN yang ditetapkan sebagai Penyelenggaran Negara yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.	
	(3)	Terdapat keputusan Direksi tentang pejabat perusahaan yang ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan pengelolaan LHKPN di lingkungan perusahaan.	
	(4)	Terdapat kebijakan/peraturan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
8	Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.		0,304
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada pegawai terkait.	
	(2)	Penyelenggara Negara mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
9	Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara.		0,457
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara di perusahaan dalam menyampaikan LHKPN.	
	(2)	Terdapat pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.	
	(3)	Terdapat pemberian teguran/sanksi bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan.	
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.		1,370
10	Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.		0,304
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi.	
	(2)	Kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi yang meliputi komitmen Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
11	Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi.		0,609
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan perusahaan.	
	(2)	Terdapat kegiatan pendistribusian ketentuan dan perangkat Pengendalian Gratifikasi di lingkungan perusahaan.	
	(3)	Tingkat pemahaman Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan yang memadai terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi.	
	(4)	Terdapat kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada stakeholder perusahaan.	
12	Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.		0,457
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat kegiatan pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.	
	(2)	Terdapat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan.	
	(3)	Terdapat peninjauan dan penyempumaan berkala terhadap perangkat pendukung.	
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (<i>whistle blowing system</i>).		1,217
13	Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).		0,304
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).	
	(2)	Materi Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistle blowing</i>):	
	a.	Perlindungan pelapor;	
	b.	Unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran;	
	c.	Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran;	
	d.	Mekanisme penyampaian pelanggaran (infrastruktur dan mekanisme, kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor);	
	e.	Pelaksanaan investigasi;	
	f.	Pelaporan atas penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran.	
14	Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (<i>whistle blowing system</i>).		0,304

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan <i>whistle blowing system</i> kepada karyawan perusahaan.	
	(2)	Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan <i>whistle blowing system</i> kepada <i>stakeholders</i> perusahaan.	
15		Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).	0,609
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat sarana/media perusahaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing system</i> .	
	(2)	Terdapat penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atas pengaduan yang diterima perusahaan.	
	(3)	Terdapat pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).	
	(4)	Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing</i> secara berkala.	
II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL			9,000
7		RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi .	2,423
16		Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	0,692
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	
	(2)	Materi Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya adalah:	
	a.	Mekanisme penjangkaran atau nominasi calon anggota Direksi;	
	b.	Penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (<i>fit and proper test</i>) bagi anggota Direksi.	
17		Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.	0,520
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat Daftar Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN dan berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjangkaran dalam rangka memperoleh calon anggota Direksi.	
	(2)	Seluruh Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN diundang secara tertulis oleh Tim dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku;	
	a.	UKK dilakukan oleh Tim terhadap: (1) Bakal calon anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya untuk diangkat menjadi anggota Direksi pada jabatan yang berbeda atau menjadi anggota Direksi pada BUMN yang lain; (2) Bakal calon anggota Direksi yang berasal dari	

ls

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA					BOBOT
				pejabat eselon I dan II Instansi Pemerintah;	
			b.	UKK dilakukan oleh Lembaga Profesional dan dievaluasi oleh Tim terhadap bakal calon selain huruf a.	
		(3)	Terdapat penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Menteri Negara BUMN		
		(4)	Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.		
			a.	Terdapat Tim yang dibentuk untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan;	
			b.	Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan menilai semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.	
		(4)	Anggota Direksi tercantum dalam penetapan hasil UKK dan Evaluasi yang disampaikan oleh Tim.		
	18	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.			0,346
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Pengangkatan Direksi		
			a.	Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.	
			b.	Pengangkatan Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri untuk Direksi Perum dan dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS untuk Direksi Persero.	
			c.	Penetapan Direksi melalui RUPS/Pelantikan Direksi yang didukung dengan Berita Acara RUPS/Pelantikan Direksi.	
		(2)	Pembidangan tugas Direksi ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan Direksi dan/atau Berita Acara RUPS/Pelantikan Direksi.		
		(3)	Komposisi Direksi		
			a.	Jumlah Direksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.	
			b.	Terdapat Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan/pengetahuan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jenis usaha BUMN.	
			c.	Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman yang sesuai dengan pembidangan tugas anggota Direksi.	
	19	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.			0,173
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan.		

18

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(2)	Ketentuan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut termasuk jenis-jenis perangkapan jabatan dan pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap tersebut atau jabatan anggota Direksi, yang paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan tersebut.	
	20	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		0,346
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Penetapan pemberhentian anggota Direksi Perum dilakukan dengan keputusan Menteri; Penetapan pemberhentian anggota Direksi Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS.	
		(2)	Tahapan pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu:	
		a.	Rencana pemberhentian anggota Direksi diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya;	
		b.	Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan: (a) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; (b) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (c) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; (d) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara; (e) dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.	
		(3)	Keputusan RUPS/Pemilik Modal memuat alasan pemberhentian.	
	21	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,346
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon/tanggapan atas pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; diantaranya dapat berupa pemanggilan untuk penjelasan mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut.	
		(2)	Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.	
		(3)	Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.	
		(4)	RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.	

6

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			1,904
	22	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,519
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(2)	Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya mengatur mengenai: (a) penjurangan atau nominasi calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (b) penilaian bagi calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
	23	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,347
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal mencari usulan calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(2)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(3)	Penilaian mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan). Proses penilaian calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas didukung dengan Berita Acara penilaian.	
		(4)	Penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terpilih berdasarkan hasil akhir penilaian.	
	24	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya.		0,346
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	
		a.	Penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas oleh RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.	
		b.	Pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS/Pemilik Modal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
		c.	Penetapan pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui RUPS/Pemilihan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang didukung dengan Berita Acara RUPS/Pemilihan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(3)	Komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	
		a	Jumlah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi.	
		b	RUPS/Pemilik Modal menetapkan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. Komisaris Independen memiliki kompetensi dibidang auditing, keuangan dan akuntansi.	
			Untuk BUMN Perum, disamping Komisaris Independen, komposisi anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan BUMN Perum.	
		c	Jika dalam komposisi terdapat mantan anggota Direksi, maka yang bersangkutan telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.	
	25	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,173
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat keputusan RUPS/Pemilik Modal perusahaan (untuk Perum)/AD/peraturan lainnya yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(2)	Terdapat keputusan RUPS/Pemilik Modal menetapkan jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	26	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		0,519
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan keputusan Menteri; Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS.	
		(2)	Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dan/atau keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya, dengan melalui tahapan: (1) Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya; (2) Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan: (a) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (b) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; (c) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara, , diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.	

6

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.		1,212
27	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.		0,520
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman penyusunan RJPP.		
(2)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.		
a.	Pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP oleh RUPS, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.		
b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.		
(3)	Pemegang Saham /RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.		
(4)	Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP dilaksanakan tepat waktu.		
	RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP atau Revisi RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP atau Revisi RJPP berjalan.		
28	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).		0,346
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman penyusunan RKAP.		
(2)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP.		
a.	Pembahasan/pengkajian/ penelaahan terhadap rancangan RKAP oleh RUPS, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.		
b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.		
(3)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RKAP.		
(4)	RUPS memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP tepat waktu.		

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
			RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.	
	29	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.		0,346
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melakukan pembahasan/ pengkajian/ penelaahan terhadap usulan Direksi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.	
		a.	Pengambilan keputusan RUPS (fisik maupun bukan fisik) didahului dengan pemaparan oleh Direksi atau permintaan penjelasan atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.	
		b.	Pengambilan keputusan RUPS mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi.	
		(2)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/ keputusan terhadap usulan Direksi.	
			RUPS/Pemilik Modal memutuskan transaksi penting yang diusulkan Direksi tersebut atau tidak terdapat usulan perbuatan hukum Direksi yang tidak diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal (Risalah RUPS jika dilakukan RUPS Fisik, Surat Keputusan jika dilakukan RUPS bukan fisik).	
		(3)	Persetujuan/keputusan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal dilaksanakan tepat waktu.	
			RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan dalam waktu paling lambat 30 hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk pelepasan asset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap sesuai dengan yang diperlukan oleh RUPS/Pemilik Modal dalam mengambil keputusan.	
10		RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.		2,078
	30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,346
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Penilaian kinerja Direksi	
		a.	Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.	
		b.	Terdapat Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja kolegial dan individu, yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.	
		c.	RUPS/Pemilik Modal memberikan Kinerja Direksi kolegial dan Kinerja anggota Direksi (Individu) berdasarkan laporan kinerja Direksi dan	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA					BOBOT
				mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kinerja Direksi.	
			d.	Penilaian kinerja dituangkan dalam Risalah RUPS/keputusan Menteri (untuk Perum).	
		(2)	Penilaian kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas		
			a.	Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.	
			b.	Terdapat Kontrak Kinerja, yang memuat target kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis), yang disahkan/dsetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.	
			c.	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian Kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis) berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
			d.	Penilaian kinerja dituangkan dalam Risalah RUPS/keputusan Menteri (untuk Perum).	
	31	RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			0,346
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas		
			a.	Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diantaranya memuat tentang : (1) formula perhitungan gaji/honorarium; (2) Formula perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (<i>benchmark</i>), kondisi persaingan usaha (<i>competitiveness</i>) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.	
			b.	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penghasilan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.	
		(2)	Penetapan tantiem/insentif kinerja		
			a.	Pedoman tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, diantaranya memuat tentang : (1) formula perhitungan tantiem/insentif kinerja; (2) Formula perhitungan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan faktor-faktor lain yang relevan (<i>merit system</i>).	
			b.	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
32	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan.		0,520
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman penunjukan audit eksternal.	
	(2)	RUPS/Pemilik Modal melakukan pembahasan/ pengkajian/penelaahan terhadap calon-calon Auditor Eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		Proses pembahasan didahului dengan pemaparan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengusulan auditor eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan, termasuk alasan pengusulan dan proses pencalonannya, dan usulan penetapan besarnya honorarium.	
	(3)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memutuskan penunjukan Auditor Eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan, penetapan besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut (Risalah RUPS jika dilakukan RUPS Fisik, Surat Keputusan jika dilakukan RUPS bukan fisik).	
33	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,520
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat pedoman penyusunan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.	
	(2)	Terdapat telaahan terhadap laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.	
	(3)	Terdapat pemberian persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang dituangkan dalam risalah RUPS.	
	(4)	Terdapat keputusan RUPS tentang memberikan/tidak memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
34	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.		0,173
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat pedoman/kebijakan deviden.	
	(2)	Penetapan penggunaan laba bersih untuk deviden mempertimbangkan pengembangan usaha/investasi perusahaan.	
	(3)	Penetapan penggunaan laba bersih untuk deviden tidak melanggar ketentuan perjanjian pinjaman atau ketentuan penerbitan obligasi.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
	35	Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.	0,173
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan laporan tahunan dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau.	
11		RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	0,692
	36	RUPS mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.	0,346
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Ketua RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan.	
	(2)	Peserta rapat memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan.	
	37	RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.	0,346
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
	(2)	Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan.	
	(3)	RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.	
12		Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	0,830
	38	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,173
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat arahan Pemegang Saham/Pemilik Modal dalam RUPS maupun dalam Keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan transaksional.	
	(2)	Terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan.	
	(3)	Pemegang Saham melakukan upaya-upaya menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari <i>assessment</i> atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan yang bersangkutan.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
39	Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.			0,346
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
	Tidak terdapat instruksi secara tertulis/surat/keputusan dari Pemegang Saham/Pemilik Modal yang bersifat transaksional/operasional yang tidak berdasarkan usulan dari Direksi. Apabila ada instruksi/surat/keputusan PS terkait dengan operasional perusahaan tanpa ada usulan Direksi, maka hal tersebut merupakan intervensi Pemegang Saham.			
40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.			0,311
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
	(1)	RUPS/Pemilik Modal menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;.		
	(2)	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan respon/tanggapan atas informasi mengenai penurunan kinerja dan/atau kerugian perusahaan yang signifikan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau Direksi.		
		Bentuk respon/tanggapan, dapat berupa pemanggilan untuk penjelasan mengenai penurunan kinerja, permintaan informasi/klarifikasi, dan sebagainya.		
III. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS				35,000
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.			1,348
41	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.			0,674
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
	(1)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat.		
	(2)	Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan perusahaan.		
	(3)	Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam mengikuti program pengenalan perusahaan.		
42	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.			0,674
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
	(1)	Terdapat kebijakan Dewan Koisaris/Pengawas tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		
	(2)	Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota		

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
			Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(3)	Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran	
		a.	Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		b.	Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.			2,127
	43	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,648
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(2)	Terdapat penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(3)	Pembagian tugas mencakup seluruh bidang tugas Direksi.	
		(4)	Terdapat penugasan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagai ketua/wakil/anggota Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
	44	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,493
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).	
		(2)	Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi.	
			Pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan sejak usulan tindakan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris - Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler; Tingkat kesegeraan berkisar 7 hari (baik) dan sampai dengan 14 hari (cukup).	
		(3)	Terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi, maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
		Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Dewan Komisaris secara fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh semua anggota Dewan Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris tersebut mempunyai daya mengikat dengan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Dewan Komisaris yang dihasilkan Rapat Dewan Komisaris secara fisik.	
	45	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal.	0,493
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai.	
	(2)	Terdapat penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
	(3)	Terdapat rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dihasilkan dari pembahasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		a. Rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, serta disahkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		b. Rencana kerja dan anggaran tahunan memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.	
		c. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan perangkat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara optimal.	
	(4)	Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP.	
	(5)	Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk mendapatkan pengesahan.	
	46	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.	0,493
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi.	
	(2)	Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidental, standar waktu penyampaian dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi.	
	(3)	Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.		2,904
47	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.		1,296
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.	
	(2)	Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berkaitan dengan proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi.	
	(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.	
	a.	Terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.	
	b.	Adanya hasil telaah rancangan RJPP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Rapat Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
	c.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.	
	d.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
-	(4)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP dan disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS/Pemilik Modal.	
	a.	Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP kepada RUPS/Pemilik Modal.	
	B	Tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan/kebijakan.	
	(5)	Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap rancangan RJPP.	
48	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.		1,608
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pelaksanaan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	
	(2)	Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris/Pengawas yang berkaitan dengan proses persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan Direksi.	



KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	
		a.	Terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.	
		b.	Adanya hasil telaah rancangan RKAP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Rapat Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
		c.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan hasil telaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.	
		d.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
	-	(4)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS/Pemilik Modal.	
		a.	Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RKAP kepada RUPS/Pemilik Modal.	
		b.	Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Board Manual.	
		c.	Terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP.	
		(5)	Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap rancangan RKAP.	
16			Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9,594
	49		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.	1,100
			Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	Terdapat kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(2)	Terdapat penyediaan bahan bacaan/referensi yang memudahkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan.	
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.	
		b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, termasuk pemberian persetujuan jika respon perusahaan dalam kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
	(4)		Jika isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang mempengaruhi usaha perusahaan, terdapat respon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah kesesuaian visi dan misi perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis tersebut.	
	(5)		Tidak terdapat permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
50			Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>Stakeholders</i> (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ataupun penyampaian oleh Direksi.	0,790
			Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)		Terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.	
	(2)		Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>Stakeholders</i> dibahas secara intensif oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi.	
	(3)		Penyampaian saran penyelesaian atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan kepada Direksi.	
	(4)		Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan stakeholder yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
	(5)		Tidak terdapat permasalahan hubungan dengan stakeholder yang berdampak pada kinerja perusahaan, yang tidak dibahas dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	

63

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
51	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.		1,100
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.		
(2)	Terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.		
(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.		
a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah atas: (1) kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; (3) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; (4) <i>internal control report</i> .		
b.	Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.		
c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).		
(4)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi.		
(5)	Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern.		
52	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.		1,100
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya.		
(2)	Terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.		
(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.		
a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi.		

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA					BOBOT
			b.	Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.	
			c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
		(4)		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.	
		(5)		Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang manajemen risiko perusahaan.	
	53	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.			1,100
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)		Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.	
		(2)		Terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.	
		(3)		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.	
			a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.	
			b.	Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.	
			c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
		(4)		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.	
		(5)		Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris/Pengawas tentang sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.	
	54	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.			1,089
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)		Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.	

A

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(2)	Terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut.	
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.	
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap: (1) kebijakan pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi; (2) Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi.	
		b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas rencana suksesi dan pelaksanaannya.	
		c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
		(4)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.	
		(5)	Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris/Pengawas tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.	
55			Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	1,101
			Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.	
		(2)	Terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut.	
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.	
		a.	Terdapat proses telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, melalui pembahasan laporan keuangan triwulanan dengan dengan manajemen ataupun auditor eksternal.	
		b.	Terdapat saran berdasarkan hasil telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.	
		c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
			(Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
		(4)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.	
		(5)	Kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.	
	56	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.		1,101
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya.	
		(2)	Terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	
		b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	
		c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
		(4)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	
		(5)	Kualitas yang memadai atas saran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	
	57	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.		1,101
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.	
		(2)	Terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.	
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.	
		b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan berdasarkan hasil hasil telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya tersebut.	
		c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
	(4)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.		
	(5)	Kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.		
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.			6,479
	58	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.		1,417
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.		
	(2)	Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang membahas kepatuhan direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga.		
	(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.		
		a.	Terdapat telaahan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga.	
			Termasuk yang ditelaah adalah (1) laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSA-62) yang diterbitkan Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan, serta laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) hasil evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan; (3) kinerja kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi; (4) kajian hukum (legal opinion) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		b.	Terdapat hasil telaahn atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.	
		c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
	(4)		Terdapat arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan.	
	(5)		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas semesteran dan tahunan.	
	(6)		Tingkat kualitas yang memadai atas evaluasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan kesesuaian denngan RKAP dan/atau RJPP.	
	(7)		Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
	(5)		Kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga.	
	(6)		Jika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Pemegang Saham/ RUPS/Pemilik Modal.	
	(7)		Tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran , yang tidak dibahas oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
59			Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.	1,106
			Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)		Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP.	
	(2)		Terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP.	
	(3)		Terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.	
	(4)		Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d. Triwulan III, serta seluruh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menandatangani Laporan Manajemen Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
60	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal.		0,933
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pemberian persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.		
(2)	Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal.		
(3)	Terdapat pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal.		
a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui proses pembahasan internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan dengan Direksi, yang keduanya dituangkan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.		
b.	Dalam proses otorisasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah didukung dengan analisis risiko yang memadai.		
c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).		
(5)	Pemberian otorisasi atau rekomendasi paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		
61	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.		0,778
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.		
(2)	Terdapat rencana kerja penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal dalam RKAT Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		



KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. Jika penunjukkan kembali, harus berdasarkan evaluasi atas kinerja auditor eksternal berdasarkan kriteria yang jelas..	
		(4)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.	
		(5)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.	
	62	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		1,089
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(2)	Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(3)	Pelaksanaan kegiatan	
		a.	Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal.	
		b.	Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI.	
		c.	Terdapat pelaksanaan: (1) telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta penyampaian saran berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		d.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	



KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
	(3)	Penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal.	
63		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.	1,089
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat kebijakan dan prosedur: (1) pelaporan kepada RUPS/Pemilik Modal jika terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan; dan (2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan tersebut; (3) mekanisme untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan.	
	(2)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan secara tepat waktu.	
	a.	Terdapat telaahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan.	
	b.	Terdapat arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi berdasarkan hasil telaah tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan.	
	c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
	d.	Tingkat kesegeraan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.	
	(3)	Terdapat laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Pemilik Modal tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan dan pemberian saran-saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan penyebab gejala menurunnya kinerja tersebut.	
	(4)	Kualitas yang memadai atas arahan langkah-langkah perbaikan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Direksi.	
18		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	1,400
64		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.	0,933
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasehat terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.	
	(2)	Terdapat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.	
		a.	Terdapat proses evaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.	
		b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan evaluasi kesesuaian mengenai arah pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan.	
		c.	Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
		(4)	Kualitas yang memadai atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan.	
	65	Peran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.		0,467
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.	
		(2)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.;	
		(3)	Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.	
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantien/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.			2,333
	66	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.		0,467
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	
		b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		c.	Adanya usulan Komisaris atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS/Pemilik Modal.	
	67	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.		0,933
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	
		(2)	Terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pamantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	
		(3)	Terdapat penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		a.	Terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegal dengan realisasi pencapaiannya.	
		b.	Terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.	
		c.	Proses penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
		(4)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara semesteran dan tahunan.	
	68	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.		0,933
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengusulan remunerasi Direksi.	
		(2)	Terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menelaah pengusulan remunerasi Direksi.	
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap terhadap remunerasi Direksi.	
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi.	
		b.	Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan.	
		c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(4)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS/Pemilik Modal.	
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.			0,467
	69.	Dewan komisaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakann tersebut.		0,467
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(2)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS/Pemilik Modal.	
		a.	Adanya surat pernyataan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.	
			Untuk pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan pernyataan tersebut sebagai lampiran atau bagian dari Kontrak Kinerja atau RKAT Dewan Komisaris.	
			Bila dalam periode pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengalami (potensi) benturan kepentingan terdapat surat pernyataan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai hal tersebut dan disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	
		b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.	
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain.	
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.			1,555
	70	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.		0,933
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Terdapat kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	
		(2)	Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	
		a.	Terdapat telaah terhadap : (1) laporan hasil <i>assessment/review</i> atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment</i> GCG oleh Direksi; (2) laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan.	
		b.	Terdapat penyampaian kepada Direksi mengenai hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		c.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
		(4)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menindaklanjuti <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment/review</i> GCG yang menjadi kewenangannya.	
	71		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,622
			Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(2)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki/ menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja beserta target-targetnya, dan disetujui oleh RUPS/Menteri setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan.	
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(4)	Penilaian kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
22			Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,244
	72		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai.	0,311
			Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris, antara lain mengatur:	
		a.	Etika rapat:	
		b.	Tata penyusunan risalah rapat	
		c.	Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya	
		d.	Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi dan .	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
73	Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.		0,622
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku.		
(2)	Jumlah rapat dan agenda yang dibahas sesuai dengan yang direncanakan.		
(3)	Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		
(4)	Terdapat surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris/ Pengawas serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Rapat.		
74	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.		0,311
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat evaluasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.		
(2)	Hasil rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelumnya telah ditindak lanjuti seluruhnya.		
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		2,489
75	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas.		0,778
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Adanya uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas.		
(2)	Tugas pokok dan fungsi adalah membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam bidang kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:		
a.	Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;		
b.	Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;		
c.	Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berkaitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi		

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA					BOBOT
				mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan; (c) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;	
			d.	Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan tenaga ahli Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk keperluan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
	76	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.			0,311
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan.		
		(2)	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan dokumen lainnya dengan tertib.		
	77	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.			0,933
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Terdapat undangan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pihak-pihak lain yang diundang.		
		(2)	Bahan-bahan rapat disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat.		
		(3)	Pendokumentasian secara memadai atas hasil rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		
		a.	Risalah Rapat Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuat untuk setiap Rapat Komisaris/Dewan Pengawas.		
		b.	Dalam risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dicantumkan: (1) Pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada); (2) jalannya rapat (dinamika rapat); (3) Risalah hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya; (4) keputusan rapat.		
		c.	Setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terlepas apakah bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut.		
		d.	Validasi risalah rapat sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan.		

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA					BOBOT
				Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai dilaksanakan.	
		e.		Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus disimpan di perusahaan.	
		f.		Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diakses oleh setiap anggota Komisaris/ Dewan Pengawas.	
	78	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			0,467
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)		Terdapat data/informasi berkaitan dengan monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(2)		Terdapat bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan.	
		(3)		Terdapat data/informasi yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.	
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.				2,333
	79	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			0,622
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)		Terdapat komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.	
		(2)		Terdapat komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan analisis mengenai kebutuhan untuk mendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya.	
		(3)		Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada RUPS/Pemilik Modal.	
		(4)		Ketua Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
80	Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,467
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Salah seorang anggota Komite memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing Komite.	
	(2)	Anggota Komite harus berasal dari pihak di luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha perusahaan.	
	(3)	Jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris/Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
81	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.		0,622
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat Piagam untuk setiap Komite yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	
	(2)	Muatan Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Muatan piagam Komite lainnya sesuai kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
	(3)	Terdapat program kerja tahunan yang disetujui/ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
	a.	Program kerja tahunan Komite Audit paling sedikit: memuat telaah untuk memastikan (1) memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya; (2) efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI; (3) menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI; (4) telah terdapat prosedur <i>review</i> yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan; (5) <i>Self-assessment</i> kinerja Komite Audit.	
	b.	Program kerja tahunan Komite Lainnya paling sedikit sesuai dengan piagam komite lainnya dan <i>self-assessment</i> kinerja Komite Lainnya.	
82	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,311
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas sesuai dengan program kerja tahunan serta jumlah kegiatan lain yang ditugaskan sesuai yang ditugaskan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	

6

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(2)	Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuat untuk setiap rapat, memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di perusahaan.	
	83	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,311
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat laporan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi.	
		(2)	Terdapat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.	
IV. DIREKSI				35,000
25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.			1,089
	84	Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.		0,467
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Direksi menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat.	
		(2)	Anggota Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan perusahaan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	
		(3)	Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan perusahaan.	
	85	Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.		0,622
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan.	
		(2)	Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.	
		(3)	Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran:	
		a.	Pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		b.	Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.	
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.			1,867

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
86	Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.		0,622
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.		
(2)	Terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota Direksi.		
(3)	Terdapat penetapan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi.		
	Deskripsi pekerjaan menyebutkan tugas, kewajiban, tanggung jawab untuk setiap jabatan; Spesifikasi pekerjaan menyebutkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan (knowledge, skill, ability) yang dibutuhkan untuk setiap jabatan.		
(4)	Permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas struktur organisasi.		
87	Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan.		0,778
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di perusahaan		
(2)	Terdapat SOP untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan perusahaan		
(3)	Terdapat sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti perusahaan kepada karyawan yang terkait		
(4)	SOP untuk proses bisnis inti perusahaan dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur		
(5)	Direksi melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala.		
88	Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.		0,467
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).		
(2)	Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi.		
	Standar waktu tersebut ditetapkan sejak usulan tindakan beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang lengkap disampaikan dalam Rapat Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler.		
(3)	Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani.		

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
		Dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di Rapat Direksi secara fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi. Keputusan Direksi tersebut mempunyai daya mengikat dengan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Direksi yang dihasilkan Rapat Direksi secara fisik.	
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.		4,044
	89	Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.	0,778
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai.	
	(2)	Terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan.	
	(3)	Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RJPP yang disusun oleh Tim Penyusun RJPP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas rancangan RJPP.	
	(4)	Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.	
		Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal pada tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum 30 September tahun berjalan.	
	(5)	Direksi menyosialisasikan dalam RJPP kepada seluruh karyawan perusahaan.	
	90	Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.	0,778
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memadai.	
	(2)	Terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan dan rancangan RKAP tersebut merupakan penjabaran tahunan RJPP.	
	(3)	Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas rancangan RKAP tersebut.	
	(3)	Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.	



KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
			Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum 15 September tahun berjalan.	
		(4)	Direksi menyosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan perusahaan.	
	91		Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.	1,088
			Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	Terdapat kebijakan/pedoman perusahaan mengenai manajemen karir di perusahaan, dan sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi di perusahaan.	
		(2)	Perusahaan menempatkan karyawan pada setiap level dalam organisasi perusahaan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan dilakukan secara objektif dan transparan.	
		a.	Terdapat penempatan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan. Tidak terdapat jabatan yang kosong.	
		b.	Penempatan karyawan pada setiap level jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkan.	
		(3)	Perusahaan memiliki rencana suksesi untuk setiap level dalam organisasi perusahaan.	
		a.	Direksi memiliki database (list) tentang orang yang memiliki skill dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan dapat tersedia di setiap posisi/jabatan-jabatan di perusahaan. Daftar tersebut menyebutkan siapa saja yang dapat mengambilalih pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan-karyawan berhenti, pensiun, meninggal dengan tak terduga.	
		b.	Pelaksanaan seleksi untuk suksesi/promosi pejabat satu level di bawah Direksi sesuai dengan ketentuan melalui proses assessment.	
		(4)	Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi dibahas secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut.	
		(5)	Tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan.	
	92		Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.	0,778
			Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	

k

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(2)	Atas usulan peluang bisnis tersebut, Direksi membahas secara intensif untuk: (1) mengidentifikasi peluang bisnis; (2) mengambil keputusan atas usulan tersebut; (setuju atau tidak setuju).	
		(3)	Atas usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau RUPS/Pemilik Modal, Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang usulan peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(4)	Peluang bisnis perusahaan yang dibahas dan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas merupakan peluang yang belum terlambat untuk ditindaklanjuti.	
		(5)	Realisasi peluang bisnis mampu memberikan manfaat bagi perusahaan sesuai dengan rencana yang disampaikan/dibuat.	
93		Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.		0,622
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan.	
		(2)	Terdapat pembahasan internal Direksi mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan.	
		(3)	Jika perubahan lingkungan bisnis berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan, Direksi menyampaikan isu-isu tersebut kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk meminta arahan untuk merespon isu tersebut.	
		(4)	Tidak terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Direksi.	
28		Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.		8,089
	94	Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.		0,467
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, telah melalui melalui mekanisme yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(2)	Program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan telah diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian kelayakan serta analisis risiko terhadap program/kegiatan tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut.	
		(3)	Proses pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi dilaksanakan tepat waktu, sesuai pedoman/mechanisme tentang pengambilan keputusan.	
	95	Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.		0,311
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat sistem/pedoman paling penilaian kinerja, minimal memuat:	
		a.	Prosedur operasional standar atas pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) dalam perusahaan.	
		b.	Penjelasan mengenai Indikator Kinerja, minimal berupa formula/rumus, cara-cara penilaian, informasi sumber data, saat pelaporan, dsb.	
		(2)	Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan (struktural) dalam organisasi.	
		(3)	Sistem pengukuran kinerja didukung dengan aplikasi komputer.	
	96	Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.		0,155
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan (struktural) di dalam organisasi.	
		(2)	Terdapat kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi.	
	97	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.		0,311
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi.	
		a.	Tersedianya laporan berkala pengukuran dan informasi kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara berkala dan tepat waktu.	
		b.	Terdapat pembahasan/evaluasi bulanan atas kinerja dari jabatan/unit-unit dibawah Direksi secara berjenjang.	
		c.	Direksi menindaklanjuti hasil pembahasan bulanan atas kinerja jabatan/unit di bawah Direksi yang tidak/belum mencapai target yang ditetapkan.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(2)	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi.	
			Terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup: kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.	
	98	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,311
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-target kolektif Direksi.	
		(2)	Tingkat pencapaian target kinerja Direksi (kontrak manajemen -kolektif).	
		(3)	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.	
		(4)	Tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi (individu).	
	99	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.		0,156
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat usulan kepada RUPS/Pemilik Modal yang sudah disetujui Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang insentif kinerja Direksi, sesuai ketentuan yang berlaku.	
		(2)	Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI).	
	100	Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.		0,778
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Perusahaan memiliki kebijakan teknologi informasi.	
		a.	Perusahaan menetapkan Information Technology Master Plan (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan Information Technology Detail Plan (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP.	
		b.	Arsitektur sistem informasi sebaiknya juga telah mendesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya.	
		c.	Arah penggunaan dan pengadaan teknologi informasi yang digunakan telah direncanakan dengan memperkirakan trend perkembangan teknologi.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA					BOBOT
			d.	Terdapat kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan TI.	
		(2)	Penerapan TI di perusahaan sesuai dengan masterplan dan disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI.		
		(3)	Terdapat audit atas TI.		
		(4)	Tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini dengan kebutuhan perusahaan.		
		(5)	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		
			a.	Adanya laporan pelaksanaan sistem TI secara tertulis terkait dengan pelaksanaan IT Master Plan dan ITDP serta disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik diminta ataupun tidak diminta.	
			b.	Adanya laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (termasuk hasil audit TI).	
	101	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.			0,778
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Pelaksanaan pelayanan:		
			a.	Perusahaan memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan minimal.	
			b.	Perusahaan memiliki SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	
			c.	SOP dan SPM diinformasikan secara terbuka.	
			d.	Indikator SPM tercapai.	
			e.	Tingkat kualitas yang memadai mengenai kemudahan layanan dan <i>fairness</i> .	
		(2)	Peningkatan mutu (sistem pengendalian mutu produk).		
			a.	Perusahaan memiliki kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk).	
			b.	Perusahaan memiliki sertifikasi atas kebijakan mutu.	
			c.	Sistem pengendalian mutu diterapkan secara konsisten, ditandai dengan keluhan pelanggan atas mutu produk/jasa menurun.	
			d.	Perusahaan menindaklanjuti ketidak sesuaian mutu dalam proses produksi.	
			e.	Sistem mutu dievaluasi dan diaudit secara berkala.	
		(3)	Perusahaan memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi.		
	102	Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.			0,933

12

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Perusahaan memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel; dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	(2)	Pedoman/kebijakan pengadaan dipublikasikan/ dapat diakses pemasok/calon pemasok.	
	(3)	Perusahaan merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan.	
	(4)	Pengadaan barang dan jasa perusahaan terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.	
	(5)	Perusahaan memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.	
	(6)	Perusahaan memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan perusahaan telah dijalankan dengan benar.	
	(7)	Tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan dan tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa perusahaan.	
	(8)	Tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.	
103		Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.	3,267
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Pendidikan dan Pelatihan:	
	a.	Perusahaan memiliki kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan knowledge, skill dan ability yang dapat digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan.	
	b.	Perusahaan melaksanakan kebijakan/program pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.	
	c.	Terdapat evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.	
	d.	Tingkat keadilan yang memadai atas kesempatan pendidikan dan pelatihan karyawan.	
	(2)	Program pengembangan SDM:	
	a.	Perusahaan memiliki program pengembangan SDM melalui training, coaching dan assignment.	

B

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		b.	Program pengembangan SDM dilaksanakan sesuai pedoman/sistem yang ditetapkan.	
		c.	Pelaksanaan program pengembangan berhasil yang ditunjukkan dengan pencapaian target indikator keberhasilan (ada evaluasi dan kriteria keberhasilannya).	
	(3)	Program K3		
		a.	Perusahaan memiliki kebijakan perlindungan keselamatan pekerja, antara lain: kesematan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3, fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga, informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja; (untuk perusahaan industri/ yang wajib).	
		b.	Pelaksanaan program tersebut (ada alat kesematan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3), fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga, informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja).	
		c.	Perusahaan melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi.	
	(4)	Perusahaan memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja (performance appraisal) bagi karyawan.		
		a.	Kebijakan mencakup sisi kinerja individu dan kompetensi karyawan.	
		b.	Terdapat indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan oleh atasan langsung.	
		c.	Sistem penilaian kinerja (performance appraisal) bagi karyawan diterapkan dengan konsisten.	
		b.	Hasil penilaian performance appraisal dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan.	
	(5)	Perusahaan memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi.		
	(6)	Perusahaan menerapkan penerapan remunerasi dan kesejahteraan.		
		a.	Terdapat kebijakan mengenai: (1) skema remunerasi bagi karyawan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat fair/adil secara internal, kompetitif secara eksternal dan motivatif; (2) pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, misalnya kesertaan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jaminan Hari Tua, Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Kematian, dll).	
		b.	Kebijakan remunerasi ditinjau secara komprehensif dan disempumakan secara berkala (periode tertentu) berdasarkan indikator evaluasi yang jelas.	
		c.	Kebijakan disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.	
		d.	Tingkat keadilan dan tingkat kompetitif skema remunerasi yang diberlakukan perusahaan.	

18

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(6)	Perusahaan menerapkan <i>reward and punishment</i> atas penerapan Pedoman Perilaku dan disiplin.	
		a.	Perusahaan memiliki kebijakan/program <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	
		b.	Terdapat program <i>reward</i> untuk prestasi, baik untuk unit dan individu.	
		c.	Kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.	
		d.	Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada karyawan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan konsisten.	
		(7)	Keterbukaan informasi mengenai perencanaan Perusahaan ke depan yang dapat berakibat/berpengaruh pada pekerja.	
		a.	Perusahaan memiliki kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan/pekerja.	
		b.	Terdapat media komunikasi atau sistem informasi yang menyediakan kebijakan perusahaan serta dapat diakses oleh seluruh karyawan.	
		c.	Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi tersebut secara konsisten.	
	104	Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan/atau perusahaan patungan.		0,622
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Direksi menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.	
			Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, diantaranya memuat: (1) penjurangan atau nominasi calon Direksi; (2) penilaian/pengujian atas kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) bagi calon Direksi dan Dewan Komisaris; (3) proses penetapan calon Direksi dan Dewan Komisaris terpilih..	
			Sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) dan Dewan Komisaris (Kolegial), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.	
			Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diantaranya memuat tentang : (1) formula perhitungan gaji/honorarium; (2) Formula perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (<i>benchmark</i>), kondisi persaingan usaha (<i>competitiveness</i>) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.	
		(2)	Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, melalui proses penjurangan, proses penilaian, dan proses penetapan.	

16

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(3)	Penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan mendukung kinerja perusahaan.	
		(4)	Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan dan perusahaan patungan berdasarkan formula yang ditetapkan.	
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.			3,266
	105	Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).		0,622
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Direksi menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.	
		(2)	Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan diterapkan secara konsisten, tidak ada penyesuaian dan temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi.	
		(3)	Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan tepat waktu.	
		(4)	Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan.	
	106	Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.		1,244
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya.	
		(2)	Direksi memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko.	
		(3)	Kebijakan manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan.	
		(3)	Terdapat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.	
		(4)	Direksi melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup indentifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau RUPS/Pemilik Modal).	
		(5)	Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko.	
		(6)	Tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (<i>risk awareness</i>).	
		(7)	Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		a.	Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham/Pemilik Modal tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko.	

12

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		b.	Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham/Pemilik Modal tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya.	
		c.	Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
	107	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan.		0,778
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Direksi menetapkan rancangan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka (<i>framework</i>) pengendalian intern antara lain dengan pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya.	
		(2)	Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) memberi sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan.	
			Dalam sertifikasi ini ditegaskan bahwa tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan ada pada Direksi; penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; informasi dalam laporan keuangan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, yaitu laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar serta tidak menghilangkan informasi material; dan direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern perusahaan.	
			Bagi perusahaan yang bukan perusahaan publik dimungkinkan pernyataan dalam bentuk Pakta Integritas yang dilekatkan dalam Laporan Keuangan perusahaan.	
		(3)	<i>Cascading</i> atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangannya yang akan dikonsolidasikan.	
		(4)	Perusahaan melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada:	
		a	tingkat entitas;	
		b	tingkat operasional/aktivitas.	
		(5)	Perusahaan menerbitkan internal control report yang mencakup:	
		a	suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai;	
		b	suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan.	
	108	Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).		0,622



KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).	
		(2)	Pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulanan.	
		(3)	Progress (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi SPI pada tahun yang bersangkutan dan auditor eksternal.	
		(4)	Tingkat komitmen yang tinggi dari Direksi dalam menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal auditor.	
30		Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.		0,778
	109	Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.		0,156
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat fungsi yang mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan perusahaan, dan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.	
		(2)	Fungsi kepatuhan mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi perusahaan.	
	110	Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.		0,622
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat kajian hukum (<i>legal opinion</i>) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku.	
		(2)	Terdapat kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (<i>risk and legal review</i>) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan.	
		(3)	Terdapat kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi.	
		(4)	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga:	
		a.	Tidak adanya teguran, tuntutan maupun sanksi kepada perusahaan oleh otoritas/instansi yang berwenang di bidang usaha perusahaan;	
		b.	Opini Auditor tidak menunjukkan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang signifikan;	
		c.	Unit-unit operasi perusahaan tidak ada yang memperoleh kinerja merah, merah minus atau hitam dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;	

68

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		d.	Seluruh Nota Kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan perusahaan dan pihak ketiga wajib menggunakan bahasa Indonesia (UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara;	
		e.	Tidak ada sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan;	
		f.	Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan oleh publik/pers dalam masalah tertentu.	
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> .			6,689
	111	Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.		1,244
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
		(2)	Terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah dan mekanisme penanganan keluhan pelanggan.	
		(3)	Terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi produk/layanan kepada pelanggan.	
		(4)	Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan efektif.	
		a.	Terdapat prosedur/mechanisme penanganan keluhan pelanggan.	
		b.	Terdapat kegiatan penyebaran/penerusan data keluhan pelanggan kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan.	
		c.	Pihak-pihak terkait dalam perusahaan mendefinisikan masalah keluhan pelanggan secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan dari keluhan pelanggan.	
		(5)	Progress kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti/ditangani.	
		(6)	Perusahaan melaksanakan survei secara sistematis dan dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen dan hasil indeks survey kepuasan: dilaksanakan secara berkala.	
		(7)	Rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti/ditangani.	
		(8)	Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang baik.	
	112	Pelaksanaann hubungan dengan pemasok.		0,933
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		Perusahaan mengembangkan kemitraan dengan pemasok untuk memperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.		

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(1)	Aspek <i>Fairness</i>	
		a.	Seleksi untuk menjadi pemasok perusahaan dilakukan berdasarkan persyaratan yang terukur dan jelas.	
		b.	Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.	
		c.	Perusahaan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.	
		(2)	Secara berkala perusahaan melakukan assessment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (<i>quality, cost, delivey, service</i>).	
		(3)	Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian/kontrak.	
		(5)	Pengukuran Kepuasan pemasok.	
		a.	Pelaksanaan survai tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan.	
		b.	Hasil survei tingkat kepuasan pemasok terhadap <i>fairness</i> dan transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan.	
	113	Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.		0,778
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban perusahaan kepada kreditur.	
		a.	Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur, antara lain: (1) pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian; (2) pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman; (3) <i>covenant</i> yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur.	
		b.	Perusahaan memiliki kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya.	
		c.	Kebijakan perusahaan sebagai penjamin (<i>avalist</i>).	
		(2)	Tidak terjadi <i>mismatch</i> dalam penggunaan dan penyediaan dana dari pendapatan operasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang.	
		(3)	Perusahaan memberikan informasi yang akurat kepada kreditur sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan tepat waktu.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(4)	Kreditur perusahaan dibayar tepat waktu/sesuai perjanjian. Tidak terdapat keterlambatan/penundaan pembayaran pinjaman kepada Bank dan kreditur.	
	114	Pelaksanaan kewajiban kepada Negara		0,467
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan).	
		(2)	Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak (PPH karyawan, PPh Badan, PPN masa dan rampung, dan PBB).	
		(3)	Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator (bila ada; misalnya Bapepam, BI, dsb).	
	115	Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.		1,089
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Partisipasi karyawan	
		a.	Perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan.	
		b.	Penyediaan sarana partisipasi, misalnya konsultasi bersama (sarana diskusi antara serikat/wakil pekerja dengan manajemen), team briefing (untuk memastikan komunikasi dua arah secara konsisten dengan melibatkan karyawan), dan lain-lain.	
		c.	Penetapan jenis kebijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya.	
		(2)	Pengukuran kepuasan karyawan	
		a.	Perusahaan memiliki kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan dan melaksanakan survei kepuasan karyawan.	
		b.	Pengukuran kepuasan karyawan secara berkala.	
		c.	Hasil survei tingkat kepuasan (indeks kepuasan karyawan).	
		d.	Tindakan atau program kerja untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan karyawan.	
	116	Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan <i>stakeholders</i> .		0,311
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat mekanisme penanganan keluhan <i>stakeholders</i> (pemasok, karyawan dan lain-lain).	
		(2)	Mekanisme keluhan <i>stakeholders</i> dilaksanakan secara konsisten dan efektif.	
		(3)	Terdapat penyelesaian atas keluhan <i>stakeholders</i> secara tuntas.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
117	Upaya untuk meningkatkan nilai pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.		0,311
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target target yang telah disepakati;		
(2)	Perusahaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya.		
118	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.		1,556
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Perusahaan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.		
a.	Terdapat kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sebagai penjabaran Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.		
b.	Terdapat unit/bagian yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.		
c.	Terdapat kebijakan tentang pembinaan usaha kecil.		
d.	Perusahaan memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL atau CSR atau TJSL.		
(2)	Perusahaan mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan, dan proses operasional dari perusahaan.		
a.	Perusahaan memiliki SOP yang memuat kewajiban perusahaan memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.		
b.	Terdapat program penanganan keadaan darurat yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan.		
c.	Terdapat infrastruktur, baik sebagai <i>early warning system</i> maupun pelaksanaan program keadaan darurat.		
(3)	Perusahaan mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakat melalui program bina lingkungan dan program lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.		
a.	Perusahaan memiliki rencana kerja untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan.		
b.	Rencana kerja implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan bukan sebagai distribusi laba.		

13

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		c.	Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai dengan rencana yang ditetapkan.	
	(4)		Perusahaan melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil.	
		a.	Perusahaan memiliki rencana kerja untuk untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil.	
		b.	Rencana kerja implementasi program kemitraan dianggarkan dalam RKAP dan bukan sebagai distribusi laba.	
		c.	Pelaksanaan kegiatan kemitraan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.	
		d.	Tidak terdapat tambahan tunggakan pengembalian dana kemitraan yang dipinjamkan kepada usaha kecil.	
	(5)		Perusahaan memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan CSR.	
		a.	Perusahaan menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.	
		b.	Perusahaan melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan dengan target-targetnya.	
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.			1,089
	119	Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.		0,467
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Terdapat mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan.		
	(2)	Sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural perusahaan.		
	(3)	Adanya surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.		
		Untuk pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan pernyataan tersebut pada Kontrak Manajemen yang ditandatangani Direksi dengan Pemegang Saham.		
	120	Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.		0,622
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Penyampaian laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus.		

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
	(2)	Direksi menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.	
		Bila ternyata Direksi mengalami (potensi) benturan kepentingan dan tidak menandatangani Pakta Integritas, maka anggota Direksi menyampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disertai dengan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.	
	(3)	Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan.	
	a.	Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi kesempatan perusahaan (<i>corporate opportunity</i>).	
	b.	Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi dengan perusahaan yang bersangkutan, baik yang dilaksanakan oleh Direksi pribadi atau secara tidak langsung oleh Direksi melalui anggota keluarganya atau keluarga dekatnya (<i>self dealing</i>).	
	c.	Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).	
	d.	Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang dibantu oleh orang dalam (<i>insider information</i>).	
	(4)	Tingkat kesungguhan Direksi dalam pengambilan keputusan bebas kepentingan pribadi Direksi dan pihak-pihak lainnya.	
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.		1,089
121	Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,622
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.	
	(2)	Penyampaian laporan manajemen (triwulanan dan tahunan) dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu, yakni sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	
	(3)	Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksi serta laporan manajemen tahunan dan laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
			Apabila ada hal-hal yang masih belum dapat disepakati oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dinyatakan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.	
		(4)	Penyampaian laporan manajemen dilakukan tepat waktu (laporan manajemen triwulanan 1 bulan setelah triwulanan ybs dan laporan manajemen tahunan 2 bulan setelah berakhirnya tahun buku) kepada Pemegang Saham ; dan penyampaian laporan tahunan kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.	
		(5)	Muatan (<i>content</i>) laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan lengkap (untuk muatan laporan tahunan parameter tersendiri) minimal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	122	Direksi memberikan perlakuan yang sama (<i>fairness</i>) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham/pemilik Modal dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,467
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Perusahaan memberikan informasi (laporan manajemen triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan) dengan muatan dan waktu yang sama kepada Pemegang Saham minoritas.	
			Jika Perusahaan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Teknis dan Pra-RUPS harus memberikan undangan kepada Pemegang Saham minoritas.	
		(2)	Perusahaan memberikan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(3)	Tingkat pemenuhan prinsip perlakuan yang sama dalam pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan para Pemegang Saham/Pemilik Modal.	
	34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.		1,556
	123	Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,156
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Pedoman/tata tertib Rapat Direksi, antara lain mengatur:	
		a.	Etika rapat:	
		b.	Tata penyusunan risalah rapat	
		c.	Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya	
		d.	pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait dengan usulan Direksi.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
124	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.		0,467
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas.		
(2)	Jumlah rapat yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam sebulan.		
(3)	Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAT.		
125	Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.		0,311
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
-	(1)	Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi.	
-	(2)	Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
126	Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.		0,311
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Di dalam setiap rapat, Direksi dilakukan evaluasi (pemantauan progress) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.		
(2)	Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai dilakukan pembahasan untuk tindaklanjutnya.		
127	Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,311
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		
(2)	Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		
35	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.		1,711
128	Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.		0,156
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
(1)	Terdapat Piagam Pengawasan (<i>Internal Audit Charter</i>) yang disepakati dan ditetapkan oleh Direksi, setelah mempertimbangkan saran-saran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		
(2)	Muatan Piagam Pengawasan Intern:		
a.	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bapepam, UU perusahaan dan peraturan pelaksanaannya).		

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		b.	Mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-SPI perusahaan dan/atau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau <i>international Professional Practices Framework of Internal Auditing</i> .	
		c.	Paling sedikit menjelaskan: posisi fungsi Audit Internal dalam organisasi; kewenangan Fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan aset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan menjelaskan ruang lingkup Fungsi Audit Internal.	
	(3)	Piagam audit ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.		
	129	SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.		0,466
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Posisi SPI/Fungsi Audit Internal di dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama, diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(2)	Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.	
		(3)	Jumlah personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.	
		a.	SPI/Fungsi Audit Internal memiliki Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor/SDM.	
		b.	Jumlah tenaga auditor mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau Divisi SDM.	
		(4)	Kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.	
		a.	Pimpinan Fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).	
		b.	Staf Auditor Internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Auditor Internal.	
		c.	Terdapat program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf auditor internal dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi.	
		d.	Kualitas yang memadai atas profesionalitas personil SPI.	
		(5)	SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI, dan penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA					BOBOT	
			a.	Kepala SPI harus menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan intern. Bentuk dan isi dari kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur organisasi SPI dan ukuran SPI serta kompleksitas kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan.		
			b.	Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern.		
			c.	SPI/Fungsi Audit Internal dianjurkan untuk melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan.		
				<i>Review (assessment)</i> berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap charter audit internal, standar dan kode etik dan efisiensi serta efektivitas dari Fungsi Audit Internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai <i>stakeholders</i> -nya. <i>assessment</i> yang dilakukan oleh <i>assessor</i> independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.		
	130	SPI melaksanakan fungsi pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.				1,089
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
		(1)	SPI merencanakan program kerja tahunan pengawasan intern dan melaksanakan pengawasan sesuai yang sudah ditetapkan.			
			a.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Rencana Audit Tahunan) telah dilakukan dengan pendekatan risiko (<i>risk based auditing</i>).		
			b.	Rencana penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.		
			c.	Rencana Penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.		
			d.	Fungsi Auditor Internal melaksanakan audit sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan.		
			e.	Tingkat pencapaian (kinerja) atas target-target dalam PKPT (Jumlah audit dan pelaporan audit.).		
		(2)	SPI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.			
			a.	Penanggung jawab Audit Internal melaporkan hasil kerjanya (penugasan pengawasan intern) kepada Direktur Utama.		
			b.	Laporan hasil penugasan pengawasan intern disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.		
				Jika SPI melaksanakan <i>assessment</i> atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan intern harus disampaikan juga kepada		

18

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
			Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.	
	(3)		SPI memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata Kelola (<i>governance</i>), manajemen risiko, dan pengendalian intern.	
		a.	SPI memberikan rekomendasi (masukan atas prosedur) yang meningkatkan proses Tata Kelola (<i>governance</i>).	
		b.	SPI memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian intern kepada perusahaan.	
	(4)		SPI memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan.	
		a.	SPI mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi.	
		b.	SPI memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen.	
	(5)		SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal.	
		a.	Penanggung jawab Fungsi Audit Internal memiliki pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern (BPK, KAP, dll).	
		b.	Fungsi Audit Internal secara efisien dan efektif melaksanakan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern dan mendokumentasikan hasil pemantauan.	
		c.	Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.	
	(5)		Tingkat penerapan rekomendasi yang disampaikan oleh SPI dapat diterapkan/dijalankan; dan rekomendasi SPI memperbaiki kegiatan operasional di unitnya.	
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.			1,711
	131	Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.		0,466
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)		Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yang memadai.	
		a.	Sekretaris perusahaan telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh perusahaan.	
		b.	Pengalaman profesional dan kompetensi yang dimiliki mencakup hukum, pasar modal, manajemen keuangan, dan komunikasi perusahaan.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(2)	Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya.	
			Posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi di bawah Direktur Utama, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(3)	Uraian tugas Sekretaris Perusahaan paling sedikit mencakup hal-hal substantive, sebagai berikut:	
		a.	memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;	
		b.	memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;	
		c.	sebagai penghubung (liaison officer);	
		d.	menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan RUPS.	
132		Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.		1,089
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Sekretaris perusahaan memberikan informasi yang materil dan relevan kepada <i>stakeholders</i> .	
		a.	Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan.	
		b.	Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu	
			Jika laporan manajemen triwulanan paling lambat harus disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS 1 (satu) bulan setelah triwulanan yang bersangkutan, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan, sehingga Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk penelaahan, 7 (tujuh) hari sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham (atau sesuai ketentuan internal perusahaan, jika ada).	
			Jika Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan (Triwulan IV) yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya triwulannya (atau sesuai ketentuan internal perusahaan jika ada).	

/s/

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		c.	Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan maupun website perusahaan on line dimutakhirkan secara berkala.	
		d.	Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk "Proses Release" atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi.	
		e.	Pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai data atau performance dari perusahaan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada kepada <i>stakeholders</i> lainnya sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu.	
		f.	Tingkat ketepatan waktu yang memadai atas penyampaian laporan-laporan dan informasi relevan lainnya yang disampaikan kepada mereka.	
	(2)	Sekretaris perusahaan menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung.		
		a.	Sekretaris Perusahaan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan <i>stakeholders</i> a.l press conference, dengar pendapat dengan anggota Dewan, dsb.	
		b.	Sekretaris Perusahaan menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPS LB dan Rapat Direksi.	
	(3)	Sekretaris perusahaan menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan rapat Direksi.		
		a.	Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Pemegang Saham.	
		b.	Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Khusus.	
		c.	Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah RUPS.	
		a)	Risalah RUPS RJPP memuat sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.	
		b)	Risalah RUPS sebagaimana dimaksud wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.	
		d.	Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah Rapat Direksi.	
		a)	Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA					BOBOT
			b)	Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (bila ada).	
			c)	Risalah Rapat mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat).	
			d)	Risalah rapat memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.	
			e)	Risalah rapat memuat keputusan rapat sebelumnya;	
			f)	Setiap anggota Direksi menerima salinan risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.	
			g)	Validasi risalah rapat sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan.	
				Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Direksi maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai dilaksanakan.	
			h)	Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan di perusahaan.	
			i)	Risalah asli dari setiap Rapat Direksi dapat diakses oleh setiap anggota Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi.	
		(4)	Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat.		
			a.	Terdapat kebijakan tentang program pengenalan perusahaan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat;	
			b.	Terdapat rencana kerja mengenai program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat;	
			c.	Program pengenalan minimal meliputi: (1) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG; (2) gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; (3) keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; (4) keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.	
		(5)	Sekretaris perusahaan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.		
			a.	Laporan yang berkaitan dengan tugasnya secara berkala, dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
			b.	Laporan/hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA					BOBOT
			c.	Laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	133	Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.			0,156
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.		
		(2)	Capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.		
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.				2,022
	134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.			1,089
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Prosedur pemanggilan:		
		a.	Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;		
		b.	Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;		
		c.	Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;		
		(2)	Ketepatan waktu pelaksanaan RUPS:		
		a.	RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan;		
		b.	RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan;		
		c.	RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan laporan tahunan dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau.		
	135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.			0,933
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul itu harus disediakan di kantor Persero sebelum RUPS diselenggarakan.		

18

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA					BOBOT
		(2)	Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan.		
		(3)	Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).		
		(4)	Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.		
		(5)	Penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.		
		(6)	Penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan Persero dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Persero.		
V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI					9,000
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .				0,435
	136	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.			0,290
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Terdapat kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan.		
		(2)	Kebijakan mengatur diantaranya:		
		a	informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan;		
		b	pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik;		
		c	prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .		
	137	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.			0,145
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.				2,320
	138	Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.			0,322
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Terdapat website yang dikelola oleh perusahaan.		
		(2)	Terdapat kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhiran website.		

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(3)	Pengelolaan website sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara konsisten.	
	139	Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.		0,572
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain: Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (<i>GCG Code</i>), Boards Manual, dan Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.	
		(2)	Terdapat informasi penting (selain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) yang dipublikasikan.	
	140	Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.		0,427
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat majalah internal, bulletin, dan sebagainya.	
		(2)	Terdapat pertemuan/gathering dengan <i>stakeholders</i> dan bentuk lainnya.	
	141	Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumh.go.id dimutakhirkan secara berkala.		0,427
	142	Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.		0,572
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Informasi yang dimuat dalam website perusahaan mudah diakses dan diunduh (<i>download</i>).	
		(2)	Tidak terdapat permintaan/permohonan untuk memperoleh Informasi Publik yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang bersangkutan.	
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			3,341
	143	Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.		0,291
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Ketentuan umum.	
		a.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan.	
		b.	Laporan tahunan dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas.	
		c.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, yakni terdapat tahun Laporan Tahunan dan identitas perusahaan berupa nama perusahaan (bukan nama Group) di halaman depan (sampul), di samping (yang dicetak dengan huruf yang jelas, mudah terbaca), halaman belakang (sampul) dan identitas perusahaan di setiap halaman.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
	(2)	Laporan Tahunan disajikan dalam website Perusahaan dan dapat diunduh. Yang dimaksud dengan website Perusahaan adalah website yang dimiliki sendiri atau oleh induk, bukan website pihak lain (contoh: tercantum di website Kementerian Negara perusahaan atau website BEI).	
144		Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.	0,073
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Perusahaan menyajikan informasi keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku.	
	(2)	Laporan Tahunan wajib memuat informasi harga Saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah Saham yang diperdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga Saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan Saham, dividen Saham, dan Saham bonus dslnm bentuk grafik dan tabel (NA jika <i>listed company</i> hanya menerbitkan obligasi atau <i>non listed company</i>).	
	(3)	Laporan Tahunan wajib memuat informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun buku terakhir: (1) Jumlah obligasi/obligasi konversi yang beredar; (2) Tingkat bunga; (3) Tanggal jatuh tempo; (4) Peringkat obligasi (NA jika tidak menerbitkan obligasi/non listed company).	
145		Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.	0,291
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memuat hal-hal:	
	a.	Penilaian kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan;	
	b.	Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi;	
	c.	Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;	
	d.	Perubahan komposisi dewan komisaris/Dewan Pengawas (jika ada).	
	(2)	Laporan Direksi memuat hal-hal:	
	a.	Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;	
	b.	Prospek usaha;	
	c.	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan;	
	d.	Perubahan komposisi direksi (jika ada).	
	(3)	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris/dewan pengawas memuat hal-hal:	

12

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		a.	Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;	
		b.	Pernyataan bahwa direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;	
		c.	Ditandatangani seluruh anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan anggota direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya;	
		d.	Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari ybs dalam hal terdapat anggota dewan komisaris/dewan pengawas atau direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	
			Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang Saham.	
146			Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap	0,145
			Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	Nama dan alamat perusahaan, antara lain mencakup informasi tentang nama dan alamat, kode pos, no. Telp & atau no. Fax, email, dan website.	
		(2)	Riwayat singkat perusahaan mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama perusahaan jika ada.	
		(3)	Bidang usaha meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan.	
		(4)	Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan.	
		(5)	Visi dan Misi Perusahaan yang mencakup: (a) Penjelasan tentang visi perusahaan; (b) Penjelasan tentang misi perusahaan.	
		(6)	Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (umur, pendidikan dan pengalaman kerja).	
		(7)	Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi (umur, pendidikan, dan pengalaman kerja).	
		(8)	Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi paling sedikit memuat antara lain:	
		a.	Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;	
		b.	Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;	
		c.	Pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan;	
		d.	Adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan;	
		e.	Biaya yang telah dikeluarkan.	
		(9)	Komposisi Pemegang Saham mencakup antara lain:	

13

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		a.	Nama pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih Saham;	
		b.	Direktur dan komisaris yang memiliki Saham (Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya);	
		c.	Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan Saham masing-masing kurang dari 5%.	
	(10)	Daftar Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Asosiasi antara lain memuat informasi:		
		a.	Nama Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi;	
		b.	% Kepemilikan Saham;	
		c.	Keterangan tentang bidang usaha anak perusahaan atau perusahaan asosiasi;	
		d.	Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	
		Catatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Bila perusahaan tidak mempunyai anak perusahaan tetapi mempunyai perusahaan asosiasi tetap diberlakukan kriteria penilaian diatas. 		
		<ul style="list-style-type: none"> Tentang ada/tidaknya perusahaan anak dan perusahaan asosiasi dapat dipastikan di catatan atas laporan keuangan bagian investasi jangka panjang atau dengan diketahui pada judul laporan keuangan (konsolidasi atau tidak). 		
	(11)	Kronologis pencatatan Saham, antara lain memuat informasi:		
		a.	Kronologis pencatatan Saham;	
		b.	Jenis tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah Saham;	
		c.	Perubahan jumlah Saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku;	
		d.	Nama bursa dimana Saham perusahaan dicatatkan (NA bagi listed company yang hanya menerbitkan obligasi atau non listed company).	
	(12)	Kronologis pencatatan Efek lainnya mencakup antara lain:		
		a.	Kronologis pencatatan efek lainnya;	
		b.	Jenis tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya;	
		c.	Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku;	
		d.	Nama Bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatkan;	

62

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		e.	Peringkat efek (NA listed company yang hanya menerbitkan Saham atau non listed company).	
	(13)	Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal memuat antara lain:		
		a.	Nama dan alamat BAE;	
		b.	Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik;	
		c.	Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	
		Catatan:		
		a. Untuk perusahaan yg hanya menerbitkan Saham, dianggap lengkap jika kriteria a & b terpenuhi		
		b. untuk perusahaan yg hanya menerbitkan obligasi, dianggap lengkap jika kriteria b & c terpenuhi;		
		c. Untuk perusahaan yang menerbitkan Saham & obligasi, dianggap lengkap jika semua kriteria terpenuhi		
	(14)	Akuntan Perseroan memuat antara lain:		
		a.	Berapa periode audit akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan;	
		b.	Berapa periode audit kantor akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan; (3) Besarnya fee audit; (4) Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit.	
	(15)	Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional memuat antara lain:		
		a.	Masa berlaku	
		b.	Nama penghargaan/sertifikasi (berskala nasional dan internasional);	
		c.	Tahun perolehan;	
		d.	Badan pemberi penghargaan/sertifikasi;	
	(16)	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).		
147	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.			1,234
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
	(1)	Tinjauan operasi per segmen usaha, memuat uraian mengenai: (1) produksi; (2) penjualan/ pendapatan usaha; (3) profitabilitas; (4) Peningkatan/ penurunan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen usaha (NA untuk perusahaan yang tidak mempunyai segmen).		

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(2)	Uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: (1) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva; (2) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban; (3) penjualan/pendapatan usaha; (4) beban usaha; (5) laba/rugi bersih.	
		(3)	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan antara lain memuat penjelasan tentang: (1) kemampuan membayar hutang; (2) tingkat kolektibilitas piutang.	
		(4)	Bahasan tentang struktur modal (capital structure), kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies), dan tingkat likuiditas perusahaan (liquidity) antara lain penjelasan atas: (1) struktur modal (capital structure); (2) kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); (3) tingkat likuiditas perusahaan (liquidity).	
		(5)	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal memuat antara lain penjelasan tentang: (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; (3) mata uang yang menjadi denominasi; (4) langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	
		(6)	Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.	
		(7)	Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan.	
		(8)	Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.	
		(9)	Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun.	
		(10)	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan resiko usaha di masa mendatang.	
		(11)	Uraian tentang prospek usaha perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya.	
		(12)	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.	
		(13)	Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, memuat uraian mengenai: (1) besarnya dividen untuk masing-masing tahun; (2) besarnya Payout Ratio.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA			BOBOT
	(14)	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, memuat uraian mengenai: (1) total perolehan dana; (2) rencana penggunaan dana; (3) rincian penggunaan dana; (4) saldo; (5) perubahan penggunaan dana (jika ada)--(NA untuk non listed company).	
	(15)	Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi.	
	(16)	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.	
	(17)	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.	
148	Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		0,944
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)	Uraian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memuat antara lain: (1). Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (3) Frekuensi pertemuan; (4)Tingkat kehadiran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pertemuan.	
	(2)	Uraian Direksi memuat antara lain: (1) Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan perusahaan yang bersangkutan; (3) Frekuensi pertemuan; (4) tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan; (5) Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi.	
	(3)	Komite Audit mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit; (2) Uraian tugas dan tanggung jawab; (3) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit; (4) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; (5) Independensi anggota komite audit	
	(4)	Komite nominasi dan remunerasi mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan remunerasi; (2) Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan remunerasi.	
	(5)	Komite manajemen resiko mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite pemantauan resiko; (2) Independensi anggota komite pemantauan resiko; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan komite pemantauan resiko; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite pemantauan resiko.	
	(6)	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup antara lain: (1) Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; (2) Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan.	

18

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
		(7)	Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern (internal audit and control).	
		(8)	Uraian tentang Unit Audit internal mencakup antara lain: (1) Informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal.	
		(9)	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain: (1) Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah); (2) Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	
		(10)	Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.	
		(11)	Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan.	
		(12)	Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan.	
		(13)	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sedang menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan, mencakup antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (2) status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.	
		(14)	Akses informasi dan data perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, bulletin dsb.	
		(15)	Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku ; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan.	
	149	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.		0,363
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan	

13

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA				BOBOT
			Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam.	
		(2)	Opini akuntan atas laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian (WTP).	
		(3)	Deskripsi Auditor Independen di Opini antara lain: (1) Nama & tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) No. ijin KAP (jika ada).	
		(4)	Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak usaha dimulai bagi perusahaan yang memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun buku.	
		(5)	Penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam & LK dan/atau institusi yang berwenang..	
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.			2,904
	150	Perusahaan mengikuti <i>Annual Report Award</i> (ARA).		1,452
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Keikutsertaan dalam ARA.	
		(2)	Perusahaan menang dalam <i>Annual Report Award</i> (ARA).	
	151	Penghargaan atau award lainnya.		1,452
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Perusahaan berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam CSR (<i>Sustainability Reporting Award</i>) dan sejenisnya.	
		(2)	Penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.	
JUMLAH I + II + III + IV + V				95,000
VI. ASPEK LAINNYA				5,000
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;			5,000
	Bagi BUMN yang praktik Tata Kelola Perusahaannya menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia dapat diberikan apresiasi berupa tambahan nilai maksimal 5 poin. BUMN yang dapat memperoleh tambahan nilai adalah BUMN yang mampu memperoleh nilai atau skor di atas 85.			
	152	Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi <i>best practices</i> di Industrinya atau menjadi tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi.		5,000
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Terdapat bidang/area di perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain..	
		(2)	Pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya.	

KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIUJI KESESUAIAN PENERAPANNYA

PENJELASAN KRITERIA		BOBOT
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	(5,000)
	Bagi BUMN yang praktik Tata Kelola Perusahaannya menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diberikan <i>punishment</i> berupa pengurangan nilai maksimal minus 5 poin.	
153	Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	(5,000)
	Beberapa contoh penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, diantaranya adalah:	
(1)	Perkara penting berindikasi tindak pidana korupsi yang dihadapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;	
(2)	Pembekuan produk utama perusahaan atau mengalami kondisi yang berpotensi mengakibatkan pembekuan produk utama perusahaan.	
(3)	Pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang menyebabkan kematian, menimbulkan kerusakan yang sangat serius pada lingkungan sekitar dan masyarakat, dan kerugian finansial yang sangat besar,	
(4)	Adanya permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, baik yang dilakukan oleh BUMN tersebut maupun oleh kreditur atau oleh instansi yang berwenang.	
(5)	Penyimpangan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan lainnya.	
JUMLAH		100,00

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juni 2012

**SEKRETARIS KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**WAHYU HIDAYAT
NIP. 19540703 198003 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



**Hambra
NIP 19681010199603 1 001**

KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG PT

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR/PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
1. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN (7)				% BOBOT	TKT PEME- NUHAN	SKOR
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>).			1,218		
1	Perusahaan memiliki Pedoman Telola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.			0,609		
2	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.			0,609		
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten			1,217		
3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.			0,456		
4	Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.			0,761		

1/8

KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG PT

ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR/PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
			% BOBOT	TKT PEME- NUHAN	SKOR
3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.			0,608		
5. Perusahaan melakukan <i>assessment</i> terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan <i>review</i> secara berkala.			0,304		

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juni 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptt. Kepala Biro Hukum,



Hambra
NIP. 19681010199603 1 001

SEKRETARIS KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

WAHYU HIDAYAT
NIP. 19540703 198003 1 001

DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATOR
TAHUN 200X

No	INDIKATOR	JML PARA- METER	BOBOT INDI- KATOR	CAPAIAN TH. 200X	
				SKOR	CAPAIAN (%)
I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN					
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>).	2	1,218		
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	2	1,217		
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	2	0,608		
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	3	1,370		
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	3	1,370		
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (<i>whistle blowing system</i>).	3	1,217		
	Jumlah I	15	7,000		
II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL					
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi .	6	2,423		
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	5	1,731		
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	3	1,385		
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	6	2,077		



DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATOR
TAHUN 200X

No	INDIKATOR	JML PARA- METER	BOBOT INDI- KATOR	CAPAIAN TH. 200X	
				SKOR	CAPAIAN (%)
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	2	0,519		
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	3	0,865		
	Jumlah II	25	9,000		
III. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS					
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	0,933		
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.	4	2,645		
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2	2,800		
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9	10,423		
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6	6,378		
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	2	1,400		
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	3	2,333		

DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATOR
TAHUN 200X

No	INDIKATOR	JML PARA- METER	BOBOT INDI- KATOR	CAPAIAN TH. 200X	
				SKOR	CAPAIAN (%)
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	1	0,467		
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	2	1,555		
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	3	1,244		
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,489		
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	5	2,333		
	Jumlah III	43	35,000		
IV. DIREKSI					
25	Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.	2	1,089		
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	3	1,867		
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	5	4,044		
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	11	8,089		
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	4	3,266		
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	2	0,778		



DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATOR
TAHUN 200X

No	INDIKATOR	JML PARA- METER	BOBOT INDI- KATOR	CAPAIAN TH. 200X	
				SKOR	CAPAIAN (%)
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> .	8	6,689		
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	2	1,089		
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	2	1,089		
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	5	1,556		
35	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	3	1,711		
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	3	1,711		
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	2	2,022		
	Jumlah IV	52	35,000		
V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI					
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .	2	0,435		
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	5	2,320		
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	7	3,341		

DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATOR
TAHUN 200X

No	INDIKATOR	JML PARA- METER	BOBOT INDI- KATOR	CAPAIAN TH. 200X	
				SKOR	CAPAIAN (%)
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	2	2,904		
	Jumlah V	16	9,000		
	Jumlah I + II + III + IV + V		95,000		
VI. ASPEK LAINNYA					
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	1	5,000		
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	1	(5,000)		
	Jumlah VI	2	5,000		
	Jumlah I + II + III + IV + V + VI	153	100,00		

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juni 2012

**SEKRETARIS KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**WAHYU HIDAYAT
NIP. 19540703 198003 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



**Hambra
NIP 19681010199603 1 001**

**Ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi
atas Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT BUMN
Tahun 201X**

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER		BOBOT	CAPAIAN TAHUN 200X		PENJELASAN*
			SKOR	% CAPAIAN	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00			
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00			
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00			
IV	Direksi	35,00			
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00			
VI	Aspek Lainnya	5,00			
	SKOR KESELURUHAN	100,00			
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG					

* Berisi penjelasan tentang kategori kualitas hasil penilaian/evaluasi

Mengetahui:

Direktur Utama

Komisaris Utama

(n a m a)

(n a m a)

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juni 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

**SEKRETARIS KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



Hambra
NIP 19681010199603 1 001

ttd


WAHYU HIDAYAT
NIP. 19540703 198003 1 001

DAFTAR USULAN REKOMENDASI
HASIL PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG
TAHUN 201X

No.	USULAN REKOMENDASI	PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL	DEWAN KOMISARIS/ PENGAWAS	DIREKSI	PIHAK TERKAIT LAINNYA

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juni 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptl. Kepala Biro Hukum,



Hambra
NIP. 19681010199603 1 001

SEKRETARIS KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

WAHYU HIDAYAT
NIP. 19540703 198003 1 001

**PENJELASAN TATA CARA PENILAIAN/EVALUASI
ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

A. UMUM

1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Keempat, kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kelima, kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan. BUMN wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh



tingkatan atau jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

2. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, BUMN harus berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Penerapan GCG harus dilengkapi dengan penyusunan GCG Code yang diantaranya dapat memuat *board* manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).
3. Untuk memastikan penerapan GCG diperlukan keberadaan seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan. Dipihak lain, peran pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus ditingkatkan dalam memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, baik pada lingkup Manajemen dan Direksi maupun Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.

B. Pengukuran Terhadap Penerapan GCG

1. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG, BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, BUMN dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan. Pengukuran terhadap penerapan GCG dilakukan dalam bentuk:
 - a. penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
 - b. evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.



2. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
3. Sebelum pelaksanaan penilaian harus didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMN yang bersangkutan. Hal-hal yang disosialisasikan meliputi pedoman penilaian/evaluasi, indikator/parameter penilaian/evaluasi GCG, metodologi yang akan ditempuh penilai/evaluator untuk mengumpulkan data dan informasi penerapan GCG, serta analisis tingkat pemenuhan penerapan GCG dengan kriterianya. Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan pula kegiatan dan jadwal waktu masing-masing penyelesaian kegiatan tersebut untuk memperoleh pemahaman pejabat BUMN yang terkait dan dukungan penyelesaian penilaian/evaluasi yang tepat waktu.
4. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
5. Lingkup pelaksanaan evaluasi pada dasarnya meliputi 2 (dua) sasaran yang harus dilaksanakan, yakni pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian penerapan GCG dan pelaksanaan *self-assessment* terhadap penerapan GCG. Untuk hasil *self-assessment* harus mencantumkan Skor/Nilai Akhir Penerapan GCG pada BUMN beserta klasifikasi kualitas GCG-nya.
6. Tujuan penilaian/evaluasi penerapan GCG adalah:
 - a. Mengukur kualitas penerapan GCG di BUMN melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di BUMN, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG-nya;
 - b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di BUMN, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di BUMN yang bersangkutan;
 - c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di BUMN dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan BUMN.



C. Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN

1. Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN adalah alat ukur untuk menilai kualitas inisiatif BUMN dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di BUMN yang bersangkutan. Indikator/parameter tersebut dikelompokkan dalam 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang terdiri dari:
 - a. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
 - b. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
 - c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - d. Direksi;
 - e. Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi;
 - f. Faktor lainnya.
2. Berdasarkan butir C.1. tersebut, secara lengkap struktur penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG terdiri dari: 6 Faktor/Aspek Penerapan GCG, 43 Indikator, 153 Parameter (Subindikator), dan “Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya” dalam setiap Parameter/Indikator tersebut. Setiap aspek/faktor penerapan GCG, indikator dan parameter penerapan GCG telah diberi bobot, yang merupakan nilai/skor maksimal yang dapat dicapai dalam setiap parameter, indikator dan aspek penerapan GCG. Kriteria Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG, sebagaimana Lampiran I dan II.
3. Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi disusun untuk setiap pelaksanaan penilaian/evaluasi. Format Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi, terdiri dari kolom: Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter/Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya, Analisis Penerapan GCG, Identifikasi Hambatan/Kendala, Usulan Rekomendasi, dan Kesimpulan Penilaian/Evaluasi, yang terdiri dari kolom Bobot, Tingkat Pemenuhan dan Pencapaian Skor, sebagaimana dimaksud pada Lampiran III.
4. Pengisian Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG dilakukan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama, Penilai/Evaluator mempelajari dan memahami uraian yang termuat pada kolom Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter dan Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya.
 - b. Tahap kedua, Penilai/Evaluator menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:



- 1) Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap 'Faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya', yaitu meliputi: rivi dokumen, kuesioner, wawancara, dan/atau observasi.
 - 2) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir 1), untuk menilai pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam setiap parameter/subindikator;
 - 3) Membandingkan pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" pada setiap Parameter/Subindikator dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir 2), yang meliputi penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki BUMN yang bersangkutan;
 - 4) Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh "Faktor-faktor yang diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam setiap Parameter/Subindikator dan memberikan usulan rekomendasi yang dituangkan pada kolom "Identifikasi Masalah dan Usulan rekomendasi";
 - 5) Berdasarkan butir 3), menyusun analisis pelaksanaan GCG BUMN dimaksud dan dimuat pada kolom "Analisis Penerapan GCG".
- c. Tahap ketiga, setelah melakukan Analisis Penerapan GCG per Parameter/Subindikator, Penilai/Evaluator dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan Tingkat Pemenuhan setiap Parameter/Subindikator beserta penjelasannya, dengan berpedoman pada "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya".

Untuk Tingkat Pemenuhan penerapan GCG oleh BUMN untuk setiap "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam setiap Parameter/Subindikator ditetapkan, sebagai berikut:

Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:

Pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam suatu parameter/subindikator ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi), termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/aturan main;
- 2) Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main;
- 3) Pemahaman para patisipan yang melaksanakan proses.



- 4) Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
- 5) Pelaksanaan proses di organ BUMN sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
- 6) Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN;
- 7) Kualitas keluaran/output yang dihasilkan.

Tingkatan pemenuhan “Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya” dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu 0 (nol), 0,25, 0,50, 0,75 dan 1, dengan ketentuan, sebagai berikut:

No	Praktik yang Dinilai/Diuji	Tingkat Pemenuhan				
		0	0,25	0,50	0,75	1
1.	Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria
2.	Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria

No	Praktik yang Dinilai/Diuji	Tingkat Pemenuhan				
		0	0,25	0,50	0,75	1
3.	Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria
4.	Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria

5.	Pelaksanaan proses pada organ BUMN sesuai SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria
6	Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan organ BUMN	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria
7.	Kualitas keluaran/output yang dihasilkan	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria

Parameter/Subindikator

- 1) Tingkat pemenuhan rata-rata dari seluruh “Faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya” dalam suatu parameter merupakan tingkat pemenuhan (nilai individu) parameter/subindikator yang bersangkutan.
- 2) Tingkat pemenuhan (nilai individu) parameter/subindikator selanjutnya dikalikan dengan bobot parameter sehingga menghasilkan nilai capaian (tertimbang) parameter yang bersangkutan.

Indikator

Nilai capaian (tertimbang) setiap indikator merupakan jumlah dari nilai capaian (tertimbang) seluruh parameter/subindikator dalam indikator yang bersangkutan. Dengan demikian, tingkat pemenuhan (nilai individu) setiap indikator adalah hasil bagi nilai capaian (tertimbang) indikator dengan nilai bobot indikator yang bersangkutan.

Aspek/Faktor Penerapan GCG

Nilai capaian (tertimbang) masing-masing Aspek/faktor Penerapan GCG.



- d. Tahap keempat, menyusun hasil akhir penilaian/evaluasi per Aspek Penerapan GCG yang merupakan jumlah dari nilai capaian (tertimbang) seluruh indikator dalam Aspek yang bersangkutan. Dengan demikian, tingkat pemenuhan (nilai individu) setiap Aspek Penerapan GCG adalah hasil bagi nilai capaian (tertimbang) Penerapan GCG dengan nilai bobot Aspek yang bersangkutan.
5. Setelah melakukan penilaian/evaluasi terhadap masing-masing Aspek Penerapan GCG tersebut, Penilai/Evaluator harus melakukan penjumlahan Nilai Akhir dari 6 (enam) Aspek Penerapan GCG. Contoh format Ringkasan Perhitungan Nilai Akhir Penilaian/Evaluasi GCG, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V.
6. Sebagai langkah terakhir, Penilai/Evaluator menetapkan Nilai/Skor Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG BUMN, dengan menetapkan klasifikasi kualitas penerapan GCG BUMN, sebagaimana tabel berikut:
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Nilai di atas 85 | : Sangat Baik |
| 2. $75 < \text{Nilai} \leq 85$ | : Baik |
| 3. $60 < \text{Nilai} \leq 75$ | : Cukup Baik |
| 4. $50 < \text{Nilai} \leq 60$ | : Kurang Baik |
| 5. $\text{Nilai} \leq 50$ | : Tidak Baik |
7. Penetapan klasifikasi kualitas penerapan GCG tersebut harus memperhatikan batasan-batasan, sebagai berikut:
- Klasifikasi "Sangat Baik" diberikan jika pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 75 atau minimal "Baik". Jika Nilai Akhir Penilaian GCG mencapai di atas nilai 85, namun masih terdapat pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG sama dengan atau di bawah nilai 75, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah "Baik"
 - Klasifikasi "Baik" diberikan jika pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 60 atau minimal "Cukup Baik". Jika Nilai Akhir Penilaian GCG mencapai di atas nilai 75, namun masih terdapat pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG sama atau di bawah nilai 60, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah "Cukup Baik"
8. Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG dan dokumen pendukung penilaian/evaluasi penerapan GCG di atas, harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan jika diperlukan.



9. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG di atas, Penilai/Evaluator perlu membuat Kesimpulan Umum Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG BUMN pada lembar tersendiri, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh Faktor Penilaian, paling kurang meliputi:
 - a. Nilai/Skor Penilaian/Evaluasi GCG dan klasifikasinya;
 - b. Nilai Akhir masing-masing Aspek Penerapan GCG;
 - c. Kelemahan dan penyebabnya tidak dijalankannya Kriteria yang Diuji dalam lingkup Indikator/Parameter dan Aspek Penerapan GCG, rekomendasi yang merupakan rencana tindakan korektif beserta target waktu pelaksanaannya;
 - d. Kekuatan pelaksanaan GCG pada BUMN yang bersangkutan.
10. Nilai Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG BUMN yang merupakan ringkasan Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG dan klasifikasi penilaian/evaluasi beserta kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama BUMN.
11. Penilai Independen harus menyerahkan Kertas Kerja Penilaian kepada BUMN sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Penilaian Penerapan GCG pada BUMN yang dinilai.

D. Laporan Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG

1. Hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Yang dimaksud dengan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan adalah Laporan Penilaian Penerapan GCG BUMN atau Laporan Evaluasi Penerapan GCG BUMN menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BUMN yang dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN yang bersangkutan.
2. Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG BUMN. Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:
 - a. Halaman judul;
 - b. Daftar isi;
 - c. Daftar lampiran;
 - d. Ringkasan eksekutif;
 - e. Simpulan dan rekomendasi;
 - f. Profil Perusahaan dan Metodologi;
 - g. Uraian hasil penilaian/evaluasi;
 - h. Lampiran.



3. Untuk evaluasi penerapan GCG, laporan harus menyajikan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) dari rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya, berikut hambatan yang terjadi (jika ada) dan rencana penyelesaiannya. Penyajian informasi pelaksanaan rencana tindak lanjut merupakan subbagian pada Uraian Hasil Evaluasi.
4. Informasi mengenai "Profil Perusahaan dan Metodologi" harus menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan BUMN selama kurun waktu 3 tahun terakhir.
5. Dalam Bab "Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG harus diungkapkan pula mengenai frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris dan rapat anggota Direksi serta rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, paling kurang mencakup:
 - a. jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - b. jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;
 - c. kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat.
6. Lampiran laporan hasil penilaian/evaluasi terdiri dari:
 - a. Ringkasan Nilai Akhir Faktor Penerapan GCG dan klasifikasi penilaian/evaluasi beserta kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG. Format lampiran dapat dilihat pada Lampiran V
 - b. Daftar Capaian Nilai/Skor Per Indikator/Parameter. Format lampiran dapat dilihat pada Lampiran IV.
 - c. Daftar usulan rekomendasi berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut. Format lampiran dapat dilihat pada Lampiran VI.

E. Lain-lain

1. Apabila laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG diketahui atau terungkap tidak sesuai dengan kondisi BUMN yang sebenarnya, maka Kementerian BUMN cq Deputi yang membidangi pembinaan BUMN yang bersangkutan dapat meminta BUMN merevisi kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi. Informasi ketidaksesuaian dapat bersumber dari kasus atau permasalahan perusahaan yang terungkap dalam proses pengadilan yang sudah final maupun laporan dari otoritas yang berwenang, seperti Kementerian Lingkungan Hidup untuk pelanggaran UU tentang Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Untuk setiap ketidaksesuaian yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan BUMN dan merusak persepsi public terhadap BUMN, Skor hasil



- penilaian/evaluasi dikurangi berkisar 1- 5 berdasarkan pertimbangan bobot indikator/parameter penilaian GCG yang dilanggar oleh organ BUMN.
2. Revisi Nilai Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG dilakukan terhadap periode terjadinya penyimpangan/pelanggaran tersebut, dan disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal


Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juni 2012

**SEKRETARIS KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

ttd

**WAHYU HIDAYAT
NIP. 19540703 198003 1 001**



**Hambra
NIP 19681010 199603 1 001**